



P U T U S A N
Nomor 154/PID.B/2016/PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **H.ISKANDAR AS AIs Si IS Bin AHMAD SOLEH ;**
Tempat lahir : Pasir Pandak (Rokan Hulu) ;
Umur/ Tanggal lahir : 47 tahun /21 Januari 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasir Pandak RT.01 RW.04 Kecamatan Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota sebagai berikut :

1. Penuntut Umum Penahanan Kota sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tertanggal 02 Desember 2015 dengan Register Penahanan Nomor : 75/Kota/12/2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 15 Desember 2015 Nomor : 358/ Pen.Pid/2015/PN.Prp. sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Januari 2016 Nomor : 358/Pen.Pid/2015/PN.Prp sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Juni 2016 Nomor: 154/PID.B/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa :

H.ISKANDAR AS Als Si IS Bin AHMAD SOLEH tersebut di atas;

2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-46/Ep.2/Psp/12/2015 tanggal 08 Desember 2015, Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa H. ISKANDAR AS Als Si IS Bin AHMAD SOLEH bersama-sama dengan saksi MASNUR Als APENG Bin H. AHMAD SALEH (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Bila Joneh lahan Kebun Hatapan Mulya PT. Kepenuhan Mulya Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi COKI LAIA bersama beberapa rekannya hendak menjaga alat berat yang bekerja di areal tersebut, sesampai di lokasi saksi COKI LAIA bersama beberapa rekannya bertemu dengan beberapa orang yang juga menjaga areal tersebut diantaranya terdakwa dan saksi MASNUR, kemudian diantara mereka terlibat adu mulut, karena kurang senang dengan perkataan saksi COKI LAIA, lalu saksi MASNUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) membenturkan kepalanya ke arah dada saksi COKI LAIA, karena saksi COKI LAIA masih melawan kemudian saksi MASNUR kembali membenturkan kepalanya ke arah wajah saksi COKI LAIA hingga akhirnya saksi COKI LAIA jatuh ke dalam parit yang ada didalamnya, melihat keributan tersebut terdakwa H. ISKANDAR datang dan sambil berteriak : ***“HABIS !!!! HAJAR !!!!***, lalu saksi MASNUR turun ke dalam parit tersebut diikuti dengan terdakwa H. ISKANDAR yang juga turun ke dalam parit, selanjutnya setelah terdakwa H. ISKANDAR turun ke dalam parit terdakwa langsung memukul kepala saksi COKI LAIA yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang terjatuh dengan posisi terlungkup sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya setelah terdakwa memukul saksi korban, terdakwa juga menginjak saksi yang mana pada saat itu posisi saksi korban sedang terlungkup didalam parit tersebut, kemudian saksi MASNUR mencabut parang yang ada diselipkan dipinggang saksi COKI LAIA dan memukulkan parang yang masih dalam keadaan tersarung tersebut ke kepala saksi COKI LAIA sehingga terluka dan mengeluarkan darah ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi COKI LAIA mengakibatkan luka-luka dan sempat dirawat, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, sebagaimana yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM dari Puskesmas Kepenuhan atas nama COKI LAIA nomor : 445/PKM.KEP/3250 tanggal 18 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dr. PURIDELKO KAMPAR dengan kesimpulan sebagai berikut :

”Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan : “ Luka yang telah dijahit dan bengkak sewarna kulit pada kepala akibat kekerasan tumpul”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP** ;

SUBSIDAIR ;

Bahwa terdakwa H. ISKANDAR AS Als Si IS Bin AHMAD SOLEH bersama-sama dengan saksi MASNUR Als APENG Bin H. AHMAD SALEH (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Bila Joneh lahan Kebun Hatapan Mulya PT. Kepenuhan Mulya Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi COKI LAIA bersama beberapa rekannya hendak menjaga alat berat yang bekerja di areal tersebut, sesampai di lokasi saksi COKI LAIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama beberapa rekannya bertemu dengan beberapa orang yang juga menjaga areal tersebut diantaranya terdakwa dan saksi MASNUR, kemudian diantara mereka terlibat adu mulut, karena kurang senang dengan perkataan saksi COKI LAIA, lalu saksi MASNUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) membenturkan kepalanya ke arah dada saksi COKI LAIA, karena saksi COKI LAIA masih melawan kemudian saksi MASNUR kembali membenturkan kepalanya ke arah wajah saksi COKI LAIA hingga akhirnya saksi COKI LAIA jatuh ke dalam parit yang ada didalamnya, melihat keributan tersebut terdakwa H. ISKANDAR datang dan sambil berteriak : "HABIS !!!! HAJAR !!!!, lalu saksi MASNUR turun ke dalam parit tersebut diikuti dengan terdakwa H. ISKANDAR yang juga turun ke dalam parit, selanjutnya setelah terdakwa H. ISKANDAR turun ke dalam parit terdakwa langsung memukul kepala saksi COKI LAIA yang pada saat itu sedang terjatuh dengan posisi terlungkup sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya setelah terdakwa memukul saksi korban, terdakwa juga menginjak saksi yang mana pada saat itu posisi saksi korban sedang terlungkup didalam parit tersebut, kemudian saksi MASNUR mencabut parang yang ada diselipkan dipinggang saksi COKI LAIA dan memukulkan parang yang masih dalam keadaan tersarung tersebut ke kepala saksi COKI LAIA sehingga terluka dan mengeluarkan darah;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi COKI LAIA mengakibatkan luka-luka dan sempat dirawat, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, sebagaimana yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM dari Puskesmas Kepenuhan atas nama COKI LAIA nomor : 445/PKM.KEP/3250 tanggal 18 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dr. PURIDELKO KAMPAR dengan kesimpulan sebagai berikut :

"Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan : " Luka yang telah dijahit dan bengkak sewarna kulit pada kepala akibat kekerasan tumpul";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa H. ISKANDAR AS Als Si IS Bin AHMAD SOLEH bersama-sama dengan saksi MASNUR Als APENG Bin H. AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Bila Joneh lahan Kebun Hatapan Mulya PT. Kepenuhan Mulya Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, **“Dimuka umum, dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi COKI LAIA bersama beberapa rekannya hendak menjaga alat berat yang bekerja di areal tersebut, sesampai di lokasi saksi COKI LAIA bersama beberapa rekannya bertemu dengan beberapa orang yang juga menjaga areal tersebut diantaranya terdakwa dan saksi MASNUR, kemudian diantara mereka terlibat adu mulut, karena kurang senang dengan perkataan saksi COKI LAIA, lalu saksi MASNUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) membenturkan kepalanya ke arah dada saksi COKI LAIA, karena saksi COKI LAIA masih melawan kemudian saksi MASNUR kembali membenturkan kepalanya ke arah wajah saksi COKI LAIA hingga akhirnya saksi COKI LAIA jatuh ke dalam parit yang ada didalamnya, melihat keributan tersebut terdakwa H. ISKANDAR datang dan sambil berteriak : “HABIS !!!! HAJAR !!!!, kemudian setelah terdakwa berteriak mempengaruhi orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian selanjutnya saksi MASNUR turun ke dalam parit dan diikuti dengan terdakwa H. ISKANDAR yang juga turun ke dalam parit, kemudian setelah terdakwa H. ISKANDAR turun ke dalam parit terdakwa langsung memukul kepala saksi COKI LAIA sebanyak 2 (dua) kali, yang mana saksi korban pada saat itu sedang terjatuh didalam parit dengan posisi terlungkup, selanjutnya setelah terdakwa memukul saksi korban, terdakwa juga menginjak saksi yang mana pada saat itu posisi saksi korban sedang terlungkup didalam parit tersebut, kemudian saksi MASNUR mencabut parang yang ada diselipkan dipinggang saksi COKI LAIA dan memukulkan parang yang masih dalam keadaan tersarung tersebut ke kepala saksi COKI LAIA sehingga terluka dan mengeluarkan darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi COKI LAIA mengakibatkan luka-luka dan sempat dirawat, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, sebagaimana yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM dari Puskesmas Kepenuhan atas nama COKI LAIA nomor : 445/PKM.KEP/3250 tanggal 18 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dr. PURIDELKO KAMPAR dengan kesimpulan sebagai berikut :

"Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan : " Luka yang telah dijahit dan bengkak sewarna kulit pada kepala akibat kekerasan tumpul";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 160 KUHPIDANA** ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa H. ISKANDAR AS Als Si IS Bin AHMAD SOLEH bersama-sama dengan saksi MASNUR Als APENG Bin H. AHMAD SALEH (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Bila Joneh lahan Kebun Hatapan Mulya PT. Kepenuhan Mulya Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, ***"Dengan sengaja melakukan penganiayaan/ melukai orang lain"*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi COKI LAIA bersama beberapa rekannya hendak menjaga alat berat yang bekerja di areal tersebut, sesampai di lokasi saksi COKI LAIA bersama beberapa rekannya bertemu dengan beberapa orang yang juga menjaga areal tersebut diantaranya terdakwa dan saksi MASNUR, kemudian diantara mereka terlibat adu mulut, karena kurang senang dengan perkataan saksi COKI LAIA, lalu saksi MASNUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) membenturkan kepalanya ke arah dada saksi COKI LAIA, karena saksi COKI LAIA masih melawan kemudian saksi MASNUR kembali membenturkan kepalanya ke arah wajah saksi COKI LAIA hingga akhirnya saksi COKI LAIA jatuh ke dalam parit yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya, melihat keributan tersebut terdakwa H. ISKANDAR datang dan sambil berteriak : "HABIS !!!! HAJAR !!!!, lalu saksi MASNUR turun ke dalam parit tersebut diikuti dengan terdakwa H. ISKANDAR yang juga turun ke dalam parit, selanjutnya setelah terdakwa H. ISKANDAR turun ke dalam parit terdakwa langsung memukul kepala saksi COKI LAIA yang pada saat itu sedang terjatuh dengan posisi terlungkup sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya setelah terdakwa memukul saksi korban, terdakwa juga menginjak saksi yang mana pada saat itu posisi saksi korban sedang terlungkup didalam parit tersebut, kemudian saksi MASNUR mencabut parang yang ada diselipkan dipinggang saksi COKI LAIA dan memukulkan parang yang masih dalam keadaan tersarung tersebut ke kepala saksi COKI LAIA sehingga terluka dan mengeluarkan darah;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi COKI LAIA mengakibatkan luka-luka dan sempat dirawat, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, sebagaimana yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM dari Puskesmas Kepenuhan atas nama COKI LAIA nomor : 445/PKM.KEP/3250 tanggal 18 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dr. PURIDELKO KAMPAR dengan kesimpulan sebagai berikut :

"Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan : " Luka yang telah dijahit dan bengkak sewarna kulit pada kepala akibat kekerasan tumpul";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPIDANA** ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk. PDM-46/Ep.2/Psp/12/2015 tanggal 30 Maret 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa H. ISKANDAR AS Als Si IS Bin AHMAD SOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. ISKANDAR AS Als Si IS Bin AHMAD SOLEH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan Kota dengan perintah Terdakwa ditahan;



3. Menetapkan barang bukti berupa : -
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 337/Pid.B/2015/PN.PRP tanggal 20 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **H. ISKANDAR AS Als Si IS Bin AHMAD SOLEH** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DIMUKA UMUM DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA**”
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. ISKANDAR AS Als Si IS Bin AHMAD SOLEH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
5. Akta Pernyataan Banding Nomor 01/Akta-Pid/2016/PN.Prp yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Prp tanggal 20 April 2016, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 01/Akta-Pid/2016/PN.Prp jo Nomor 337/Pid.B/2016/PN.Prp pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 ;
6. Akta Tanda Terima Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Mei 2016, yang telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Akta Tanda Terima Kontra Memori banding tertanggal 2 Juni 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan surat tertanggal 6 Juni 2016 ;
8. Akta Pernyataan Banding Nomor 01/Akta-Pid/2016/PN.Prp yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Prp tanggal 20 April 2016, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 ;
9. Akta Tanda Terima Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Mei 2016, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 ;
10. Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Mei 2016, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 ;
11. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Mei 2016 Nomor : W4.U10/887/ HN.01.10/V/2016, tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhitung sejak tanggal 25 Mei 2016 samapai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing telah menyerahkan memori banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun adalah tidak/belum memenuhi rasa keadilan apalagi tidak ada lagi mencantumkan perintah untuk ditahan terhadap Terdakwa ;
- b. Bahwa putusan dalam perkara ini terjadi disparitas atas putusan terhadap Terdakwa Masnur Als Apeng yang dalam perkara lain telah diputus dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dengan perintah terpidana agar ditahan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah merekayasa putusan, karena dakwaan yang dianggap terbukti oleh Majelis Hakim pada saat dibacakan dihadapan persidangan tanggal 20 April 2016 berbeda dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Majelis Hakim yang dimuat dalam putusan tertulis perkara aquo sehingga integritas, eksistensi dan kualitas Majelis Hakim dan putusannya sangat diragukan secara hukum ;
- b. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;
- c. Bahwa pertimbangkan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi unsur-unsur Dakwaan Kesatu Primair maupun Dakwaan Kesatu Subsidair ;
- d. Bahwa pembanding keberatan atas penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena tidak didasari rasa keadilan dan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 337/Pid.B/ 2015/PN.Prp tanggal 20 April 2016 serta memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum maupun memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana poin a, b, c tersebut yaitu tentang kualitas putusan Majelis Hakim dan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan serta pertimbangan hukum yang tidak memenuhi unsur-unsur pasal Dakwaan Kesatu Primair maupun Subsidair dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa persidangan perkara ini telah sesuai dengan hukum acara pidana begitu pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah didukung dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan penerapan hukumnya telah tepat dan benar sesuai dengan hukum pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan dan terjadi disparitas, begitu pula terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada poin d yang keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena dirasa tidak adil dan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penilaian Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, karena menurut Pengadilan Tinggi bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa sehingga sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan dan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena keberatan dalam memori banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Prp, tanggal 20 April 2016 tidak beralasan, maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Prp, tanggal 20 April 2016, karena alasan-alasan maupun pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, begitu juga pembedaannya sudah memenuhi rasa keadilan, maka diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Prp, tanggal 20 April 2016 haruslah dipertahankan untuk dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Prp, tanggal 20 April 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Senin, tanggal 25 Juli 2016** oleh kami : **DJUMADI, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **EDDY RISDIANTO, SH. MH** dan **H.HERMAN NURMAN. SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para hakim Anggota tersebut **Rustam. SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

EDDY RISDINATO. SH. MH.

DJUMADI. SH. MH.

H.HERMAN NURMAN. SH.MH.



Panitera Pengganti ;

Rustam, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)